



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 67 TAHUN 2017  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan laporan harta kekayaan penyelenggara negara serta adanya perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 67 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menjalankan fungsi eksekutif yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Elektronik LHKPN yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.

12. Admin Instansi atau Koordinator Assesor adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
13. Admin Unit Kerja atau Assesor adalah pegawai yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya dan unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPK.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bupati sebagai pengarah;
  - b. Wakil Bupati sebagai pembina;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
  - d. Inspektur Daerah sebagai ketua;
  - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai wakil ketua 1;
  - f. Sekretaris Inspektorat Daerah sebagai wakil ketua 2;
  - g. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah sebagai sekretaris;
  - h. Admin Instansi atau Koordinator Assesor; dan
  - i. Admin Unit kerja atau Assesor.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
  - d. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
  - e. melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan pejabat sebagai Admin Unit Kerja atau Assesor Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja atau Assesor Pengelola Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola pengisian LHKPN Unit Kerja dengan pembagian sebagai berikut:
  - a. Admin Unit Kerja dari Sekretariat Daerah terdiri dari:
    1. Bupati;
    2. Wakil Bupati;
    3. Staf Ahli Bupati; dan
    4. Pejabat Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Sekretariat Daerah.
  - b. Admin Unit Kerja dari Inspektorat Daerah terdiri dari:
    1. Inspektorat Daerah;
    2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    3. Dinas Kesehatan;
    4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
    5. Dinas Lingkungan Hidup;
    6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan KB;
    10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
    11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
    12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
    13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
    14. Dinas Perikanan;
    15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    16. Dinas Perhubungan;
    17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    18. Dinas Perkebunan;
    19. Dinas Sosial; dan
    20. Dinas Perikanan.
  - c. Admin Unit Kerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
    1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    2. Satuan Polisi Pamong Praja;
    3. Sekretariat DPRD;
    4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
    7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
    9. Kantor Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

- (3) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- mendaftarkan akun penyelenggara negara/wajib LHKPN;
  - membuat/update daftar wajib lapor;
  - melakukan pendampingan pengisian/e-filing; dan
  - memonitor pelaporan LHKPN setiap SKPD/Unit Kerja yang dikelolanya untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi atau Koordinator Assesor.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan penundaan pembayaran tambahan penghasilan.
- Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan/atau
  - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- Penundaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak batas akhir pelaporan yang ditetapkan oleh KPK hingga Wajib LHKPN melampirkan bukti penyampaian laporannya.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 38